

PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR AKIBAT RESIDIVIS BISNIS NARKOBA DI KOTA BOGOR JAWA BARAT

Handini Putri Khaerunnisa¹, Agus Machfud Fauzi^{2*}

^{1,2}Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available online Juli 2026

Email:

handini.22181@mhs.unesa.ac.id,

agusmfauzi@unesa.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Peredaran narkoba yang melibatkan pelaku residivis di wilayah perkotaan tidak hanya menimbulkan dampak hukum, melainkan juga menghasilkan konsekuensi sosial yang kompleks bagi lingkungan terdekat pelaku, termasuk anak-anak yang secara tidak langsung terseret dalam stigma sosial akibat relasi keluarga dengan pelaku. Di Kota Bogor, fenomena ini mencuat sebagai persoalan sosial yang mendesak karena anak perempuan di bawah umur dari keluarga residivis narkoba kerap menanggung beban sanksi sosial dari komunitas sekitarnya, meskipun mereka bukan pelaku kejahatan. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika interaksi sosial yang timpang dan berpotensi menghambat perkembangan psikososial anak secara jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk sanksi sosial yang dialami anak perempuan di bawah umur sebagai dampak dari keterlibatan orang tua atau anggota keluarga dalam bisnis narkoba residivisme di Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode life story dan berpijak pada teori interaksi simbolik untuk menelusuri bagaimana makna, label, dan simbol sosial dikonstruksi serta direproduksi dalam interaksi antara subjek dengan lingkungannya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap subjek utama serta sepuluh informan pendukung, meliputi aparat penegak hukum, pekerja sosial dan pengelola lembaga rehabilitasi,

anggota keluarga, tetangga, serta teman sebaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi sosial termanifestasi dalam bentuk pengucilan, cut off hubungan sosial, stigmatisasi, pembatasan interaksi, dan diskriminasi akses sosial yang bersumber dari berbagai aktor di lingkungan keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, dan lembaga rehabilitasi, bahkan tetap melekat pasca proses rehabilitasi selesai. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan anak berbasis komunitas yang lebih responsif terhadap dampak tidak langsung dari kejahatan residivisme.

Kata Kunci: sanksi sosial; residivis narkoba; interaksi simbolik; stigmatisasi; anak di bawah umur

Abstract

Drug trafficking involving recidivist perpetrators in urban areas not only generates legal repercussions but also produces complex social consequences for those in close proximity to the offenders, particularly children who are indirectly implicated through familial ties. In Bogor City, this phenomenon has emerged as an urgent social issue, as underage girls from families of drug recidivists frequently bear the weight of social sanctions imposed by their surrounding communities, despite bearing no personal culpability for the offenses committed. This condition reflects asymmetrical social interaction dynamics that risk impeding children's long-term psychosocial development. This study aims to analyze the forms of social sanctions experienced by underage girls as a consequence of parental or family members' involvement in recidivist drug businesses in Bogor City. A qualitative approach was employed using the life story method, grounded in symbolic interaction theory to examine how social meanings, labels, and symbols are constructed and reproduced through interactions between the subject and her social environment. Data were gathered through in-depth interviews and participatory observation involving the main subject and ten supporting informants, including law enforcement officers, social workers and rehabilitation institution staff, family members, neighbors, and peers. The findings reveal that social sanctions manifest through exclusion, social cut-off, stigmatization, restricted interaction, and discriminatory denial of social access originating from multiple actors across the family, neighborhood, workplace, and rehabilitation settings, and that these sanctions persist even after the rehabilitation process has been completed. This research is expected to contribute to the development of community-based child protection policies that are more responsive to the indirect social impacts of recidivism.

Keywords: social sanctions; drug recidivism; symbolic interaction; stigmatization; underage children

1. PENDAHULUAN

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, dan salah satu aspek yang paling memprihatinkan adalah keterlibatan anak di bawah umur dalam bisnis narkoba, baik sebagai kurir maupun pengguna. Di Kecamatan Parung, Kota Bogor, ditemukan keterlibatan anak perempuan di bawah umur yang dimanfaatkan oleh residivis dalam jaringan bisnis narkoba, sebuah fenomena yang tidak hanya mengancam masa depan anak tersebut tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas bagi lingkungan di sekitarnya.

Residivis adalah individu yang telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana tetapi kembali melakukan kejahatan serupa setelah dibebaskan (Sudarto, 2020). Dalam kasus narkoba, residivis kerap kembali terlibat karena tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, serta lemahnya program rehabilitasi. Data Badan Narkotika Nasional memperlihatkan tingkat residivisme kasus narkoba di Indonesia masih cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi (BNN, 2021). Residivis sering kembali ke dunia narkoba karena jaringan yang mereka miliki tetap aktif meski sedang menjalani hukuman, serta lemahnya pengawasan pascabebas (Kartono, 2017); dalam banyak kasus mereka tidak hanya kembali menjadi pengguna, tetapi juga berperan sebagai pengedar dan perekrut anggota baru, termasuk anak-anak.

Keterlibatan anak perempuan di bawah umur dalam bisnis narkoba di Kota Bogor menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap eksploitasi dan pemanfaatan mereka dalam jaringan peredaran narkoba. Faktor kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan pengaruh pergaulan teman sebaya maupun pasangan berperan besar mendorong anak-anak ini masuk ke dunia yang berbahaya, sementara kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home) turut membuat mereka rentan mencari pengakuan maupun jalan pintas pemenuhan kebutuhan ekonomi. Stigma yang melekat pada perempuan muda yang pernah terlibat kasus narkoba sering kali menyulitkan mereka memperoleh dukungan dan rehabilitasi yang memadai untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal (BNN, 2022).

Sanksi sosial yang dialami anak perempuan akibat keterlibatan tersebut bersifat kompleks dan berlapis. Pertama, mereka kerap menghadapi pandangan sinis dan stigma berat dari masyarakat sekitar yang membuat mereka merasa terasing. Kedua, sindiran dan ejekan dari teman sebaya maupun lingkungan sekolah turut memperburuk citra diri anak. Ketiga, kondisi ini berdampak psikologis berupa penurunan kepercayaan diri dan harga diri, yang dalam beberapa kasus justru mendorong anak kembali pada perilaku menyimpang sebagai upaya mencari penerimaan. Keempat, sanksi sosial turut menular kepada keluarga, yang merasa malu dan tertekan sehingga hubungan kekeluargaan ikut merenggang. Kelima, stigma yang melekat pada akhirnya dapat menghalangi akses anak terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, sehingga memperpanjang siklus kerentanan sosial-ekonomi yang sulit diputus.

Dinamika di atas memperlihatkan bahwa sanksi sosial yang diterima anak perempuan di bawah umur tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan menjauhi atau mengucilkan, melainkan sebagai hasil dari proses pemaknaan yang dibangun masyarakat terhadap status diri dan keluarganya melalui interaksi sosial yang berulang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud menelusuri bagaimana bentuk sanksi sosial diterapkan terhadap anak perempuan di bawah umur akibat residivisme bisnis narkoba di Kota Bogor, sekaligus mengidentifikasi bagaimana proses rehabilitasi dan penerimaan sosial berlangsung, sehingga peneliti mengangkat judul “Penerapan Sanksi Sosial terhadap Anak Perempuan di Bawah Umur Akibat Residivis Bisnis Narkoba di Kota Bogor Jawa Barat”. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi perkembangan sosiologi mengenai residivisme dan eksploitasi anak

dalam kejahatan narkoba, sekaligus manfaat praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan pendekatan perlindungan anak yang lebih responsif dan humanis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Residivis

Definisi residivis dalam hukum pidana beragam menurut para ahli. Yonkers dan Hazenwinkel-Pompe memandang residivis sebagai alasan yang dapat memperberat sekaligus memperingan hukuman, sementara Vos, Utrecht, dan Soesilo lebih menekankan residivis sebagai alasan pemberat hukuman yang berkaitan erat dengan konsep gabungan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486-488 KUHP (Ngani, 1984). Secara umum, residivis dapat dipahami sebagai pelaku yang telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana namun kembali melakukan perbuatan pidana serupa secara berulang, sehingga menjadi persoalan tersendiri dalam sistem peradilan maupun rehabilitasi sosial, terlebih ketika residivisme tersebut melibatkan dan berdampak pada anak di bawah umur.

Sanksi Sosial

Abdulsyani (1994) dalam Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan menjelaskan pengawasan sosial sebagai pembatas tindakan yang bertujuan membimbing individu agar tunduk pada norma sosial yang berlaku. Sanksi sosial merupakan bentuk tanggapan masyarakat atas perilaku yang menyimpang dari norma, adat, maupun hukum, yang dapat berlangsung dalam jangka waktu singkat maupun lama tergantung berat-ringannya penyimpangan yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, sanksi sosial yang diterima anak perempuan di bawah umur akibat residivisme bisnis narkoba terwujud dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan, yaitu pengucilan sosial (dijauhi tanpa pemutusan hubungan secara tegas), cut off atau pemutusan hubungan sosial secara sengaja, stigma dan cap negatif yang menilai subjek berdasarkan masa lalunya, pembatasan interaksi sosial di lingkungan pertemanan maupun sekolah, diskriminasi berupa perlakuan yang tidak setara, serta penolakan di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bentuk dukungan simpati dari sebagian kecil lingkungan yang tetap membela subjek, yang menunjukkan bahwa sanksi sosial yang diterima tidaklah seragam bagi seluruh anggota masyarakat.

Teori Interaksi Simbolik

Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik yang berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dirumuskan secara lebih sistematis oleh Herbert Blumer. Teori ini memandang realitas sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui proses interaksi antarmanusia yang sarat makna, sehingga sanksi sosial yang diterima anak perempuan di bawah umur perlu dilihat sebagai hasil dari makna yang dikonstruksi masyarakat terhadap status dirinya dan keluarganya, bukan semata tindakan menjauhi atau mengucilkan secara harfiah.

Blumer merumuskan tiga prinsip utama interaksi simbolik, yaitu meaning, language, dan thought. Prinsip meaning menegaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu; dalam penelitian ini, lingkungan memberi makna tertentu kepada subjek sebagai “anak dari keluarga bermasalah” yang kemudian memengaruhi cara subjek diperlakukan. Prinsip language menunjukkan bahwa bahasa menjadi sarana utama pembentukan dan penyebaran makna sosial melalui label, julukan, sindiran, maupun sikap diam yang menyakitkan. Prinsip thought menjelaskan bahwa individu menafsirkan kembali makna yang diterimanya dari lingkungan, sehingga makna tersebut masuk ke dalam kesadaran diri dan

memengaruhi cara ia memandang dirinya sendiri. Ketiga prinsip ini menjadi kerangka analisis penting untuk memahami bagaimana identitas sosial subjek dibentuk secara dinamis melalui interaksi berulang dengan keluarga, tetangga, teman sebaya, sekolah, dan lembaga rehabilitasi, alih-alih dipahami sebagai kondisi yang statis dan tunggal.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian life story. Metode life story menurut Robert Atkinson merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali dan memahami perjalanan hidup seseorang secara mendalam, menyeluruh, dan kronologis, sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, pandangan, dan makna yang dibentuk subjek dari setiap peristiwa yang dialaminya. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap pengalaman subjektif anak perempuan residivis narkoba dalam menjalani kehidupan sosial, terutama terkait sanksi sosial, interaksi dengan keluarga, masyarakat, dan aparat, serta proses pemaknaan atas pengalaman yang dialaminya. Penelitian dilaksanakan sejak November 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan fokus pada fenomena residivisme bisnis narkoba jenis ganja yang melibatkan anak perempuan di bawah umur.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan keterlibatan langsung dengan subjek penelitian maupun pihak-pihak yang mengetahui kehidupannya, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, catatan lembaga rehabilitasi, literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat narasi life story dan memahami konteks sosial yang melingkupi subjek. Subjek utama penelitian adalah seorang anak perempuan di bawah umur yang telah dua kali terlibat kasus residivisme bisnis narkoba, berasal dari keluarga broken home, tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit, serta menghadapi tekanan sosial sejak awal dari lingkungan sekitarnya. Subjek dipilih secara purposif berdasarkan kriteria usia di bawah 18 tahun, riwayat residivisme, pengaruh perceraian orang tua, tekanan ekonomi keluarga, dan pengaruh lingkungan pergaulan yang mendorong keterlibatan dalam bisnis narkoba. Data dilengkapi dengan keterangan dari sepuluh informan pendukung yang meliputi kepala dan pekerja sosial lembaga rehabilitasi, bidang penyuluhan, aparat penegak hukum, orang tua, serta teman di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan lembaga rehabilitasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor, wawancara mendalam dengan subjek dan informan terkait, serta dokumentasi berupa telaah dokumen tertulis, visual, maupun elektronik yang relevan dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan keterangan subjek utama dan informan pendukung, serta triangulasi teknik, dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga narasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan pengalaman subjek secara akurat dan bertanggung jawab. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data untuk menyederhanakan data mentah sesuai fokus penelitian, penyajian data secara sistematis agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola dan hubungan antarkategori data yang telah terkumpul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Subjek dan Karakteristik Sanksi Sosial yang Diterima

Subjek penelitian adalah anak perempuan di bawah umur yang telah dua kali terlibat kasus residivisme bisnis narkoba di Kota Bogor. Keterlibatannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi keluarga broken home yang membuatnya kehilangan dukungan emosional, tekanan ekonomi keluarga yang membentuk cara pandangnya terhadap kebutuhan hidup, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, termasuk rendahnya semangat belajar dan kecenderungan menjauh dari kegiatan sekolah. Data yang dihimpun dari sepuluh informan—mencakup kepala dan pekerja sosial lembaga rehabilitasi, bidang penyuluhan, aparat penegak hukum, orang tua, serta teman di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan lembaga rehabilitasi—menunjukkan bahwa fenomena residivisme pada anak perempuan semakin kompleks karena anak tidak lagi sekadar berperan sebagai pengguna, melainkan turut terlibat sebagai kurir maupun perantara dalam jaringan peredaran narkoba, sebuah pergeseran peran dari korban menuju pelaku yang terintegrasi dalam sistem.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa sanksi sosial yang diterima subjek tidak berhenti pada satu bentuk atau satu ruang kehidupan, melainkan menyebar secara konsisten ke berbagai lingkungan yang ia masuki, mulai dari keluarga dan tempat tinggal, lingkungan kerja, hingga lingkungan residivis atau rehabilitasi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Bentuk Sanksi Sosial Berdasarkan Ruang Kehidupan Subjek

Ruang Kehidupan	Bentuk Sanksi Sosial	Sumber Utama
Keluarga dan tempat tinggal	Stigma menular ke keluarga, pengucilan progresif, pembatasan sapaan dan interaksi sehari-hari	Tetangga, kerabat, masyarakat sekitar rumah
Lingkungan kerja	Diskriminasi penilaian moral, kehati-hatian berlebihan, dukungan yang bersyarat dan tidak sepenuhnya tulus	Atasan dan rekan kerja
Lingkungan residivis / rehabilitasi	Stigma berlapis (pelaku sekaligus residivis), internalisasi stigma, pembatasan interaksi dengan sesama penghuni	Petugas dan sesama penghuni lembaga rehabilitasi
Sekolah dan pertemanan sebaya	Labeling, kesulitan mendapatkan teman, kecenderungan menarik diri dari pergaulan	Teman sebaya dan lingkungan sekolah

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi peneliti (2025)

Di lingkungan keluarga dan tempat tinggal, kesalahan yang dilakukan subjek tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu, melainkan turut membebani keluarga secara

keseluruhan, sehingga muncul pengucilan progresif yang bermula dari rasa ingin tahu tetangga lalu berkembang menjadi sikap menjaga jarak dan membatasi interaksi. Di lingkungan kerja, sanksi sosial hadir dalam bentuk diskriminasi yang lebih halus, misalnya penilaian atasan dan rekan kerja yang cenderung berhati-hati atau menahan kepercayaan, dengan dukungan yang secara lisan menyatakan keterbukaan tetapi secara praktik tetap membatasi ruang gerak subjek. Sementara itu, di lingkungan residivis maupun lembaga rehabilitasi, subjek mengalami stigma berlapis karena berstatus sebagai pelaku sekaligus residivis, yang pada beberapa kasus terinternalisasi menjadi keyakinan bahwa dirinya memang layak menerima penilaian negatif tersebut.

Pembahasan

Sanksi Sosial Pascarehabilitasi dalam Perspektif Interaksi Simbolik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian rehabilitasi secara formal tidak serta-merta menghapus pandangan negatif masyarakat terhadap subjek. Rehabilitasi memang dapat memulihkan status hukum dan administratif seseorang, tetapi belum tentu memulihkan posisi sosialnya, karena masyarakat sering kali masih menyimpan ingatan dan kecurigaan terhadap masa lalu subjek, baik dalam relasi keluarga, tempat tinggal, maupun dunia kerja. Jika dikaitkan dengan teori interaksi simbolik Herbert Blumer, sanksi sosial pascarehabilitasi dapat dipahami sebagai hasil dari proses pemberian makna yang terus berlangsung melalui interaksi sosial: subjek tetap berhadapan dengan simbol-simbol penolakan berupa tatapan sinis, pembatasan komunikasi, maupun sikap tidak percaya, yang seluruhnya mengandung makna bahwa subjek masih dipandang sebagai sosok yang “bermasalah”. Simbol-simbol tersebut tidak hanya membentuk cara masyarakat memandang subjek, tetapi juga membentuk cara subjek memaknai dirinya sendiri, karena individu pada dasarnya menafsirkan diri melalui pantulan reaksi orang lain.

Proses Pembentukan Konsep Diri Anak akibat Sanksi Sosial

Konsep diri anak terbentuk secara bertahap melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Sebelum terlibat kasus narkoba, subjek menjalani kehidupan sosial sebagaimana anak lain pada umumnya, namun setelah identitasnya diketahui publik, ia mulai menerima perlakuan berbeda berupa pengucilan, sindiran, dan perlakuan diskriminatif yang membuatnya merasa berbeda dari teman-teman sebayanya (Pratiwi & Nugraha, 2022). Perlakuan yang diterima secara berulang berdampak pada kondisi psikologis subjek, yang menjadi lebih pendiam, kurang percaya diri, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena khawatir kembali menerima penilaian negatif. Dalam kerangka konsep *thought* pada teori interaksi simbolik, ketika anak terus-menerus menerima label seperti “anak nakal” atau “pelaku kriminal”, ia cenderung menginternalisasi label tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Sebaliknya, dukungan keluarga yang tetap memberikan perhatian dan pendampingan selama proses rehabilitasi terbukti membantu subjek membangun kembali rasa percaya diri dan konsep diri yang lebih positif (Rahman & Sari, 2023).

Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial di Lingkungan Sosial

Sanksi sosial yang diterima subjek turut memperlihatkan pola pengucilan yang konsisten di berbagai ruang kehidupan. Di lembaga rehabilitasi, subjek sempat dijauhkan oleh sebagian penghuni maupun petugas karena dianggap membawa pengaruh buruk, yang membuatnya merasa malu dan kesulitan menyesuaikan diri, sebuah fenomena yang sejalan dengan konsep pembentukan diri melalui interaksi sosial dari George Herbert Mead. Di lingkungan tempat tinggal, tetangga menjaga jarak dan membatasi komunikasi sebagai bentuk kontrol sosial informal, meskipun perlakuan berlebihan semacam ini justru dapat memperburuk kondisi

psikologis subjek dan menghambat reintegrasi sosialnya. Subjek juga mengalami kesulitan mendapatkan teman sebaya karena labeling sebagai mantan pelaku kasus narkoba, sejalan dengan teori labeling Howard Becker yang menjelaskan bahwa individu yang telah diberi label menyimpang akan terus dinilai berdasarkan label tersebut meski telah berusaha berubah. Kondisi ini pada gilirannya mendorong subjek untuk menarik diri dari kegiatan sosial sebagai bentuk perlindungan diri, sebuah pola adaptif yang sekaligus memperlihatkan bahwa stigma sosial dapat menimbulkan rasa malu, kecemasan, dan keinginan mengisolasi diri.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa sanksi sosial memiliki fungsi ganda: pada satu sisi dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang menumbuhkan kesadaran moral dan mendorong subjek untuk tidak mengulangi kesalahan, tetapi pada sisi lain, apabila diberikan secara berlebihan dan berkepanjangan, sanksi sosial justru berubah menjadi hambatan bagi pemulihan dan reintegrasi sosial subjek. Penyebab utama pengucilan yang ditemukan dalam penelitian ini umumnya berakar pada rasa takut lingkungan sekitar—baik di tempat kerja, tempat tinggal, maupun lembaga rehabilitasi—bahwa kedekatan dengan subjek akan menimbulkan dampak sosial atau risiko pengulangan perilaku, sehingga masyarakat memilih membatasi interaksi sebagai bentuk perlindungan diri, bukan semata sebagai bentuk kebencian langsung.

Proses Rehabilitasi dan Adaptasi Penerimaan

Pemulihan subjek tidak hanya bergantung pada pelaksanaan rehabilitasi sebagai tahapan formal, tetapi juga pada sejauh mana ia dapat diterima kembali oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Rehabilitasi yang dijalankan UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor melibatkan kerja sama lintas sektor dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam tahap penjangkauan dan penanganan awal, mengacu pada prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bersinergi dengan Dinas Sosial dalam memberikan layanan konseling psikologis, pembinaan mental, dan pelatihan keterampilan hidup. Pekerja sosial turut menjalin kerja sama dengan bidang penyuluhan untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal subjek agar mengurangi stigma sosial, karena stigma yang terus melekat berisiko mendorong anak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang akibat merasa tidak diterima masyarakat.

Meski demikian, implementasi program rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia profesional, minimnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya keterlibatan keluarga dalam mendampingi anak. Dikaitkan dengan teori interaksi simbolik Herbert Blumer, proses rehabilitasi dan adaptasi penerimaan dapat dipahami sebagai proses pembentukan makna baru melalui interaksi sosial: ketika keluarga, masyarakat, pekerja sosial, dan aparat memberikan komunikasi yang positif dan penerimaan yang lebih manusiawi, subjek akan lebih mudah membentuk makna baru tentang dirinya sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Sebaliknya, tanpa adanya adaptasi penerimaan dari keluarga dan masyarakat, hasil rehabilitasi menjadi kurang maksimal karena sanksi sosial tetap berpotensi menghambat reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian mengenai penerapan sanksi sosial terhadap anak perempuan di bawah umur akibat residivisme bisnis narkoba di Kota Bogor, Jawa Barat memperlihatkan bahwa sanksi sosial masih menjadi bagian kuat dari kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial anak. Anak perempuan yang terlibat maupun memiliki hubungan dengan kasus

residivisme narkoba tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga penilaian negatif dari lingkungan sekitar berupa pengasingan, pemberian cap buruk, pembatasan hubungan sosial, serta prasangka yang terus melekat, tanpa memperhatikan faktor usia, kondisi psikologis, maupun latar belakang sosial yang memengaruhi keterlibatan anak. Sanksi sosial yang diterima anak perempuan cenderung lebih berat dibandingkan anak laki-laki karena pandangan sosial yang membebankan tanggung jawab moral dan nama baik keluarga secara khusus kepada perempuan, sehingga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan diri, dan ketakutan berinteraksi, sejalan dengan teori labeling yang menjelaskan sulitnya individu berlabel negatif melepaskan diri dari identitas yang dilekatkan masyarakat.

Keluarga terbukti memiliki peranan penting dalam membentuk kondisi sosial anak pascakasus narkoba: kurangnya pengawasan orang tua, ketidakstabilan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, dan pengaruh pergaulan negatif menjadi faktor pendorong keterlibatan anak, sementara dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam membantu anak menghadapi stigma masyarakat. Rehabilitasi melalui pendampingan psikologis, pembinaan sosial, dan pemberian motivasi terbukti membantu anak membangun kembali rasa percaya diri, namun proses ini kerap terhambat karena masyarakat masih sulit menerima kembali anak yang pernah terlibat kasus narkoba. Penolakan dan pelabelan yang terus-menerus diterima berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak dan bahkan mendorong perilaku menyimpang berulang, sehingga diperlukan pendekatan sosial yang lebih manusiawi, edukatif, dan melibatkan kerja sama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga rehabilitasi agar anak memperoleh kesempatan nyata untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Saran

Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengurangi pemberian stigma negatif terhadap anak perempuan yang pernah terlibat kasus narkoba dan lebih mengedepankan sikap menerima, membimbing, serta memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, mengingat pengucilan dan pelabelan yang terus-menerus justru dapat memperburuk kondisi psikologis maupun sosial anak.

Bagi keluarga, diharapkan mampu memberikan perhatian, pendampingan, dan dukungan emosional secara maksimal agar anak tidak merasa sendirian menghadapi tekanan sosial, serta meningkatkan pengawasan dan komunikasi terbuka terhadap aktivitas dan lingkungan pergaulan anak guna mencegah keterlibatan berulang dalam bisnis narkoba.

Bagi lembaga sosial dan pihak terkait, diharapkan tidak hanya berfokus pada penerapan disiplin selama pembinaan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan sosial anak melalui pendekatan yang humanis dan persuasif, serta meningkatkan program pendampingan dan reintegrasi sosial bagi anak yang pernah terlibat kasus narkoba.

Bagi lembaga pendidikan, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan tidak diskriminatif, tetap memberikan hak pendidikan dan pembinaan kepada anak tanpa stigma negatif, serta meningkatkan edukasi berkelanjutan mengenai bahaya narkoba dan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sanksi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang lebih luas, termasuk dampak psikologis dan kondisi ekonomi keluarga, serta memperluas lokasi dan jumlah subjek

penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk penerapan sanksi sosial di berbagai lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, K. (2023). Analisis kriminologis terhadap anak sebagai pelaku peredaran gelap narkoba di Kota Makassar (Studi kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.
- Akbar, M. T. (2023). *Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)* (Disertasi doktor, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2021). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN RI.
- Baety, A. N., Rahmawati, A. V., Kusuma, D. A., & Farhan, A. (2025). Pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penganiayaan dalam upaya restorative justice. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 300-310.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(1), 118-131.
- Fitria, B. M. (2023). *Strategi pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang* (Disertasi doktor, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Glad, J., Berlin, M., Bäckman, O., Forkby, T., & Wallin, G. H. (2025). Rehabilitative measures as a legal response for adolescents convicted for drug offences: The Swedish system. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*. Advance online publication.
- Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253-265.
- Jamba, P. (2026). The role of child rehabilitation as an alternative to criminal punishment in the child criminal justice system in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 6(02), 146-153.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kohir, D. S., Manurung, I., & Amperaningsih, Y. (2022). *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 41-50.
- Kristianingsih, S. A., & Rahayu, Y. P. (2022). *Perempuan dan Anak dalam Pusaran Narkoba*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Madaul, R., Supusepa, R., & Patty, J. M. (2024). Penerapan sanksi terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. *Pattimura Law Study Review*, 2(1), 110-118.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ngani, N. (1984). *Sekitar Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (Fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Pratiwi, D. A., Nugrahaningsih, W., & Santoso, A. P. A. (2024). Jalan tempuh mencari kebahagiaan yang salah: Dilema residivis narkoba dengan transaksi ilegalnya (Studi kasus Kota Surakarta). *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 1(1), 271-281.
- Rahman, A., & Sari, D. P. (2023). Peran dukungan keluarga dalam pemulihan psikososial anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 45-58.
- Ramadhani, R. (2022). Pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta) (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sakila, S. (2022). Studi kriminologi terhadap pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh) (Disertasi doktor, UIN Ar-Raniry).
- Sari, N., & Nugroho, B. (2023). Interaksi sosial dan pembentukan konsep diri remaja pascakonflik hukum. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 8(2), 112-125.
- Sudarto. (2020). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, L., & Dona, F. (2024). Rehabilitasi anak pecandu narkoba dalam perspektif perlindungan anak dan hukum pidana Islam (Studi kasus di BNN Kota Surakarta) (Disertasi doktor, UIN Raden Mas Said).
- Wahyuni, E. N. (2024). Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba perspektif fiqh jinayah dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Disertasi doktor, IAIN Parepare).
- Wahyuni, R., & Prasetyo, B. (2024). Pendekatan rehabilitatif berkelanjutan dalam pembentukan identitas sosial anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 6(1), 33-47.
- Waskito, H. B., & Nurhadiyanto, L. (2020). Analisis cyberbullying pada remaja berbasis routine activity theory (Teori aktivitas rutin) di media sosial Instagram. *Anomie*, 2(1), 1-19.
- Wijaya, T. H. D. (2022). Penerapan sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan siber (cyber crime). *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 371-404.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yukhnenko, D., Wolf, A., Blackwood, N., & Fazel, S. (2019). Recidivism rates in individuals receiving community sentences: A systematic review. *PLOS ONE*, 14(9), e0222495.